

**PENGARUH PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN DAN
PAJAK REKLAME TERHADAP PENDAPATAN
ASLI DAERAH KABUPATEN DELI
SERDANG TAHUN 2019-2022**

SKRIPSI

Oleh:

**VIONA ADENITA
198330109**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 8/5/24

Access From (repository.uma.ac.id)8/5/24

**PENGARUH PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN DAN
PAJAK REKLAME TERHADAP PENDAPATAN
ASLI DAERAH KABUPATEN DELI
SERDANG TAHUN 2019-2022**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana di Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Medan Area

Oleh:

**VIONA ADENITA
198330109**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 8/5/24

Access From (repository.uma.ac.id)8/5/24

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : Pengaruh Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Reklame
Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Deli Serdang
Tahun 2019-2022

Nama : Viona Adenita
NPM : 198330109
Fakultas : Akuntansi

Komisi Pembimbing

Pembanding

Disetujui Oleh :


(Aditya Amanita Pane S.E., M.Si)

Pembimbing


(Drs. Ali Usman, M.Si)

Pembanding

Mengetahui:


(Ahmad Rana, BBA (1ons), MMgt, Ph.D, CIMA)
Dekan


(Rana Fathimah Ananda, SE, M.Si)
Ka. Prodi Akuntansi

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Tanggal Lulus : 22 Desember 2023

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/5/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)8/5/24

HALAMAN PERNYATAAN ORIGINILITAS

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksisanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 22 Desember 2023




Viona Adenita

198330109

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Viona Adenita

NPM : 198330109

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi & Bisnis

Jenis karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul : "Pengaruh Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2022", beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan

Pada Tanggal : 22 Desember 2023

Yang menyatakan

Viona Adenita

NPM. 198330109

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 8/5/24

Access From (repository.uma.ac.id)8/5/24

ABSTRACT

This research aims to examine the influence of restaurant tax, entertainment tax and advertising tax on Deli Serdang Regency's Original Regional Income in 2019-2022. The research design used in this research is an associative method with a quantitative approach. The population in this research is reports on the realization of restaurant tax revenue, entertainment tax, and advertising tax for Deli Serdang Regency for 2019-2022. The sample in this research is the realization of restaurant tax revenue, entertainment tax, advertising tax in Deli Serdang Regency in 2019 -2021 with a total of 48 months from January 2019 to December 2022. The results of the analysis show that restaurant tax has a positive and significant influence on Regional Original Income . Entertainment tax also has a positive and significant effect on Original Regional Income, although revenue tends to decline in several years. In addition, advertising tax has a positive influence on Regional Original Income, with stable growth during the period studied. In the context of increasing Original Regional Income, this research provides an overview of the importance of managing regional taxes, especially restaurant taxes, entertainment taxes and advertising taxes, in supporting regional development. It is hoped that the results of this research can contribute to the formulation of more effective regional tax policies in Deli Serdang Regency, as well as serve as a reference for researchers and students who are interested in this field.

Keywords: Original Regional Income (PAD), Regional Autonomy, Restaurant Tax, Entertainment Tax, and Tax Policy.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Deli Serdang tahun 2019-2022. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode asosiatif dengan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah laporan realisasi penerimaan pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame Kabupaten Deli Serdang tahun 2019-2022. Sampel pada penelitian ini adalah realisasi penerimaan pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame Kabupaten Deli Serdang tahun 2019-2021 dengan jumlah bulan sebanyak 48 bulan dari Januari 2019 sampai Desember 2022. Hasil analisis menunjukkan bahwa pajak restoran memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Pajak hiburan juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah, meskipun penerimannya cenderung menurun pada beberapa tahun. Selain itu, pajak reklame memiliki pengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah, dengan pertumbuhan yang stabil selama periode yang diteliti. Dalam konteks peningkatan Pendapatan Asli Daerah, penelitian ini memberikan gambaran tentang pentingnya pengelolaan pajak daerah, khususnya pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak reklame, dalam mendukung pembangunan daerah. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam perumusan kebijakan pajak daerah yang lebih efektif di Kabupaten Deli Serdang, serta sebagai referensi bagi peneliti dan mahasiswa yang tertarik dalam bidang ini.

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Otonomi Daerah, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Kebijakan Pajak.

RIWAYAT HIDUP



Nama	Viona Adenita
NPM	198330109
Tempat / Tanggal Lahir	Medan, 26 Oktober 2001
Nama Orang Tua:	
Ayah	Alm. Ramadhan Sagala
Ibu	Junita Br Barus
Riwayat Pendidikan	
SMP	Madrasah Tsanawiyah Nurul Huda
SMA/SMK	SMA Swasta Dharma Wanita Persatuan Pemprovsu
Riwayat Studi Di UMA	Mangikuti Program MBKM
Pengalaman Pekerjaan	- Melakukan Kegiatan Magang Di Bank Mandiri - Melakukan Kegiatan Magang Di Kantor Badan Pendapatan Daerah
No. Hp/WA	081268423580
Email	vionaadenita2001@gmail.com

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas dengan segala Berkat dan Karunia-Nya telah melindungi saya dalam penelitian proposal skripsi ini. Proposal skripsi ini telah menjadi persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studi di Universitas Medan Area, Sehubungan dengan itu, disusunnya proposal skripsi ini dengan judul **“Pengaruh Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Deli Serdang tahun 2019-2022”**.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bimbingan, dukungan dan nasehat dari berbagai pihak yang terkait. Untuk itu penulis banyak mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc selaku rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Ahmad Rafiki BBA(Hons), MMgt, Ph.D, CIMA selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area.
3. Ibu Rana Fathinah Ananda, SE, M.Si selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area.
4. Ibu Sari Nuzullina Rahmadhani, SE, Ak, M.Acc selaku Dekan Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area.

5. Ibu Prof. Dr. Hj. Saribulan Tambunan, SE, MMA selaku ketua sidang pada meja hijau yang telah memberikan arahan, kritik dan saran yang sangat membangun sehingga penulis dapat memperbaiki skripsi menjadi lebih baik.
6. Ibu Aditya Amanda Pane S.E, MSi selaku dosen Pembimbing yang dengan tulus dan sabar serta meluangkan waktunya untuk memberi arahan, bimbingan, dan motivasi kepada penulis.
7. Bapak Ali Usman Siregar, Drs, M.Si selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, kritik dan saran yang sangat membangun sehingga penulis dapat memperbaiki skripsi menjadi lebih baik.
8. Bapak Khalik Pratama, SE, MSc selaku dosen sekretaris yang juga telah banyak membimbing dan memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini.
9. Kedua orang tua saya Almarhum Ramadhan Sagala dan Ibunda saya tercinta Junita Br. Barus yang telah memerikan kasih sayang yang begitu berarti, kesabaran, doa, dan tidak pernah lelah dalam mendidik dan memberikan nasehat-nasehat yang luar biasa serta dukungan yang diberikan baik secara materi dan non materi kepada penulis.
10. Adik-adik tersayang Reza, Kevin dan Adriel yang selalu mendukung dan mendoakan penulis serta telah memberikan dukungan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
11. Sahabat penulis. Delpia, Mega, Naurah, Tiara, dan Indah yang telah banyak membantu dan kebersamai proses saya dari awal sampai akhir.

12. Dan semua teman seperjuangan saya Prodi Akuntansi Stambuk 2019 yang telah memberikan dukungan selama proses penyusunan skripsi ini.


Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna karena keterbatasan pengetahuan dan wawasan yang penulis miliki. Maka dengan kerendahan hati dan dengan terbuka penulis mohon kritik dan saran yang membangun untuk kesempurnaan skripsi. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pembaca. Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih.

Penulis,



Viona Adenita

NPM : 198330109



DAFTAR ISI

ABSTRACT	iv
ABSTRAK	v
RIWAYAT HIDUP	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Pertanyaan Penelitian	8
1.4 Tujuan Penelitian.....	9
1.5 Manfaat Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Landasan Teori	11
2.1.1 Stewardship Theory	11
2.1.2 Pajak	12
2.1.3 Pajak daerah.....	13
2.1.4 Pendapatan Asli Daerah	14
2.1.5 Pajak Restoran	16
2.1.6 Pajak Hiburan	17
2.1.7 Pajak Reklame	20
2.2 Peneliti Terdahulu.....	24
2.3 Kerangka Konseptual	27
2.4 Hipotesis Penelitian	28
2.4.1 Pengaruh Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah	28
2.4.2 Pengaruh Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli daerah	29
2.4.3 Pengaruh Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah	30

2.4.4 Pengaruh Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah	30
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	32
3.1 Desain Penelitian	32
3.2 Objek dan Waktu Penelitian	32
3.3 Definisi Operasional dan Instrumen Penelitian.....	33
3.4 Populasi dan Sampel.....	34
3.4.1 Populasi	34
3.4.2 Sampel	35
3.5 Metode Pengumpulan Data	35
3.5.1 Jenis Data.....	35
3.5.2 Sumber Data	35
3.5.3 Teknik Pengumpulan Data.....	36
3.6 Metode Analisis Data.....	36
3.6.1 Statistik Deskriptif.....	36
3.6.2 Uji Asumsi Klasik.....	36
3.6.3 Uji Linier Berganda	38
3.6.4 Uji Parsial (Uji t).....	39
3.6.5 Uji Simultan (Uji F).....	40
3.6.6 Uji Koefisien Determinasi (R ²).....	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
4.1 Gambaran Umum Kabupaten Deli serdang.....	41
4.2 Hasil Penelitian.....	42
4.2.1 Hasil Uji Statistik Deskriptif.....	42
4.2.2 Hasil Uji Asumsi Klasik.....	43
4.2.3 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda	46
4.2.4 hasil Uji Parsial (Uji T).....	47
4.2.5 Hasil Uji Simultan (Uji F).....	49
4.2.6 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R ²).....	50
4.3 Pembahasan	51
4.3.1 Pengaruh Pajak restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Periode 2019 s/d 2022	51
4.3.2 Pengaruh Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Periode 2019 s/d 2022.....	52
4.3.3 Pengaruh Pajak Reklame Terhadap Pendapatan asli Daerah Periode 2019 s/d 2022.....	53

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	55
5.1 Kesimpulan.....	55
5.2 Saran.....	55
DAFTAR PUSTAKA	57
DAFTAR LAMPIRAN.	60



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Daftar Realisasi Penerimaan Pajak Restoran Beserta Penerimaan PAD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2022	4
Tabel 1.2 Daftar Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan Beserta Penerimaan PAD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2022	5
Tabel 1.3 Daftar Realisasi Penerimaan Pajak Reklame Beserta Penerimaan PAD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2022	6
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	24
Tabel 3.1 Jadwal Penelitian	32
Tabel 3.2 Instrumen Penelitian	33
Tabel 4.1 Hasil Uji Statistik Deskriptif.....	42
Tabel 4.2 Hasil Uji Normalitas	43
Tabel 4.3 Hasil Uji Autokorelasi	44
Tabel 4.4 Hasil Uji Multikolonieritas	44
Tabel 4.5 Hasil Uji Regresi Linier Berganda.....	46
Tabel 4.6 Hasil Uji T	47
Tabel 4.7 Hasil Uji F.....	49
Tabel 4.8 Uji Koefisien determinasi (R^2).....	50
Tabel 4.9 Rekaputilasi Penerimaan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun 2019 s/d 2022.....	51
Tabel 4.10 Rekaputilasi Penerimaan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun 2019 s/d 2022.....	52
Tabel 4.11 Rekaputilasi Penerimaan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun 2019 s/d 2022.....	53

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual.....	28
Gambar 4.1 Hasil Uji Heteroskedastisitas	45



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Laporan Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame dan PAD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019 s/d 2022.....	61
Lampiran 2. Logaritme Natural.....	63
Lampiran 3. Hasil Uji SPSS	64
Lampiran 4. Surat izin Penelitian	68
Lampiran 5. Surat Selesai Penelitian.....	69



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan daerah di Indonesia didasarkan dengan asas otonomi daerah yakni mengacu kepada kondisi dan situasi satuan wilayah yang bersangkutan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagai penyempurna UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 sebagai perubahan atas UU Nomor 29 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Setiap daerah diberi wewenang yang lebih luas untuk menggali, mengelola dan menggunakan sumber-sumber daya alam serta potensi-potensi lain yang terdapat di daerahnya sendiri, guna menunjang kelancaran pelaksanaan pembangunan dan pemerintahannya. Otonomi daerah dalam rangka pembangunan daerah mengharapkan setiap pemerintah daerah untuk bisa mengurangi seminimal mungkin ketergantungan keuangan kepada pemerintah pusat, setiap daerah harus bisa dan mampu membiayai rumah tangganya sendiri. Dengan adanya otonomi daerah, setiap pemerintah daerah dipacu untuk dapat berkreasi dalam mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerahnya (Yulia, 2020).

Kemampuan daerah dapat diukur dengan menggunakan penerimaan daerah, yakni melalui besarnya pajak daerah dan besarnya bentuk optimalisasi kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan daerah khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang

bersumber dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh dari potensi daerah baik dari sektor pajak, retribusi atau hasil daerah yang sah yang digunakan untuk pendanaan dan pembangunan daerah (Mardiasmo, 2018).

Provinsi Sumatra Utara, sebagai salah satu wilayah tujuan wisata di Indonesia, menawarkan berbagai macam objek wisata baik objek wisata alam, budaya, maupun buatan. Salah satu daerah wisata di Sumatera Utara yang kaya akan objek dan daya tarik wisata tersebut adalah Kabupaten Deli Serdang. Potensi wisata Kabupaten Deli Serdang pada kurun waktu lima tahun belakangan semakin lama semakin berkembang. Hal ini dapat dilihat dari menjamurnya objek-objek wisata seperti The Le Hu Garden, Pulau Siba (Siba Island), Danau Linting, Paloh Naga, dan Liang Pematang. Dampak positif dari keberadaan objek wisata tersebut, mengundang banyak wisatawan untuk berkunjung ke Kabupaten Deli Serdang, sehingga Pemerintah Kabupaten Deli Serdang mulai menggali PAD melalui potensi pajak dari keberadaan wisatawan-wisatawan tersebut. Kabupaten Deli Serdang dapat menjadi objek penelitian yang bagus dengan pertimbangan bahwa semakin banyaknya restoran dan tempat hiburan yang dibangun apakah mampu berdampak terhadap PAD Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya pajak reklame dengan pertimbangan bahwa semakin banyak usaha, himbauan, dan pelayanan jasa lainnya, apakah juga akan berpengaruh terhadap PAD Kabupaten Deli Serdang (Dewanti, 2020).

Mengoptimalkan potensi sumber ekonomi di Kabupaten Deli Serdang merupakan langkah yang tepat untuk meningkatkan citra daerah dan pendapatan daerah. Dengan mengatur rumah tangga pemerintahan secara efektif, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dapat mengelola sumber ekonomi yang ada dengan lebih baik, sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah melalui sektor pajak daerah. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang juga dapat mengembangkan sektor-sektor lain yang potensial untuk menambah pendapatan daerah, seperti pariwisata, pertanian, dan industri. Dengan demikian, Kabupaten Deli Serdang dapat terus berkembang dan menjadi lebih maju (Lestari, 2021).

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga atau catering (Prasetyaningtyas dan Ratnawati 2022). Berikut data realisasi penerimaan pajak restoran pada tahun 2019-2022.

Tabel 1.1
Daftar Realisasi Penerimaan Pajak Restoran Beserta Penerimaan PAD
Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2022

Tahun	Realisasi Pajak Restoran	Realisasi PAD	Presentase (%)
2019	30.786.202.584,13	652.526.209.610,29	4,71%
2020	18.500.845.680,13	608.586.920.943,76	3,03%
2021	21.692.359.275,00	660.785.079.834,00	3,28%
2022	35.612.706.786,00	767.658.224.719,40	4,63%

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang

Berdasarkan tabel 1.1 diatas dapat dilihat bahwa selama periode tahun 2019-2022 Kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Deli Serdang sangat rendah dan selalu kurang dari 5%. Sempat meningkat ditahun 2019. Namun pada tahun 2020 mengalami penurunan kembali yang diakibatkan oleh adanya pandemi COVID19 dan tidak mengalami kenaikan ditahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa pandemi COVID19 membuat seluruh perekonomian menjadi terpuruk, bahkan aspek yang dianggap sebagai kebutuhan utama seperti bisnis makanan dan minuman juga terkena dampak dari pandemi ini.

Kabupaten Deli Serdang merupakan salah satu dari kabupaten yang terdapat di Provinsi Sumatera Utara yang memiliki potensi wisata yang sangat potensial dan menunjang nilai wisata Dengan perkembangan industri hiburan yang begitu signifikan, tentunya akan mempengaruhi sektor perpajakan, dengan harapanselakin berkembangnya industri hiburan maka penerimaan pendapatan daerah melalui sektor pajak hiburan akan meningkat pula (Pardede, 2018). Berikut data realisasi penerimaan pajak hiburan PAD pada tahun 2019-2022.

Tabel 1.2
Daftar Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan Beserta Penerimaan PAD
Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2022

Tahun	Realisasi Pajak Hiburan	Realisasi PAD	Persentase (%)
2019	3.982.072.635,00	652.563.165.770,79	0,61%
2020	1.728.960.967,00	596.327.687.344,77	0,28%
2021	1.451.776.607,00	672.502.304.342,00	0,21%
2022	6.231.245.474,00	767.658.224.719,40	0,81%

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang

Berdasarkan tabel 1.2 diatas dapat dilihat bahwa selama periode tahun 2019-2022 Kontribusi pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Deli Serdang sangat rendah. Sempat meningkat ditahun 2019. Namun pada tahun 2020 dan 2021 mengalami penurunan kembali sebesar 0,28% dan 0,21%. Hal tersebut akan berpengaruh terhadap peningkatan PAD Kabupaten Deli Serdang seharusnya realisasi penerimaan terus meningkat stiap tahunnya mengingat setiap tahun semakin banyak berdiri tempat usaha hiburan di Kabupaten Deli Serdang.

Secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame sendiri didefinisikan sebagai benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dan/atau dinikmati oleh umum. Selain pajak hiburan dan restoran, pajak reklame juga berperan penting dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Objek pajak reklame dapat ditemui di sepanjang jalan di Kabupaten Deli Serdang. Sebagai kawasan yang sering dikunjungi oleh wisatawan, memberikan peluang kepada perusahaan-

perusahaan yang ingin memasarkan serta mempromosikan produknya melalui media reklame. Berikut data realisasi penerimaan pajak reklame pada tahun 2019-2022.

Tabel 1.3
Daftar Realisasi Penerimaan Pajak Reklame Beserta Penerimaan PAD
Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2022

Tahun	Realisasi Pajak Reklame	Realisasi PAD	Persentase (%)
2019	6.545.031.901,29	652.563.165.770,79	1%
2020	6.881.984.169,00	596.327.687.344,77	1,15%
2021	10.996.152.449,00	672.502.304.342,00	1,63%
2022	11.283.642.306,00	767.658.224.719,40	1,46%

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang

Berdasarkan tabel 1.3 diatas dapat dilihat bahwa selama periode tahun 2019-2022 Kontribusi pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Deli Serdang sangat rendah. Kontribusi paling rendah terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar 1%, dan meningkat dari tahun 2020 yaitu sebesar 1,15%. Kontribusi tertinggi terjadi di tahun 2021 yaitu sebesar 1,63%. Dapat dilihat bahwa dari tahun 2019 hingga tahun 2021 kontribusi pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah terus meningkat dari tahun 2019 sampai 2021.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hasanah (2019) Dari hasil penelitian tersebut dikatakan bahwa Pajak Restoran secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap PAD di kabupaten Humbang Hasundutan pada tahun 2016 – 2020 terhadap PAD. Hal ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Lewasari (2019) menunjukkan bahwa pajak restoran tidak

berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fitria (2021) menyebutkan bahwa Pajak Hiburan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tulungagung karena objek pajak hiburan setiap bulannya belum tentu sama.

Berdasarkan pembahasan di atas, maka penulis tertarik untuk mengetahui lebih dalam lagi mengenai seberapa besarkah pengaruh pajak restoran, pajak hiburan dan pajak reklame dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Deli Serdang. Merujuk lebih lanjut dari latar belakang masalah di atas, maka penulis mengambil judul penelitian **“Pengaruh Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2022”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan sebelumnya melalui latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah di penelitian ini adalah: Penerimaan pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak reklame merupakan salah satu bagian dari penerimaan daerah yang cukup besar dan berpengaruh terhadap PAD Kabupaten Deli Serdang. Penerimaan pajak restoran dan pajak hiburan selama tahun pengamatan mengalami penurunan pada beberapa tahun terakhir sehingga berpengaruh terhadap kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah. Masih banyaknya wajib pajak yang tidak melaporkan pajak secara rutin setiap tahunnya pada badan pendapatan daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Deli Serdang belum maksimal dalam pengelolaan penerimaan pajak daerah khususnya dari sektor pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak reklame.

1.3 Pertanyaan Penelitian

1. Apakah pajak restoran berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah kabupaten deli serdang tahun 2019-2022?
2. Apakah pajak hiburan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah kabupaten deli serdang tahun 2019-2022?
3. Apakah pajak reklame berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah kabupaten deli serdang tahun 2019-2022?
4. Apakah pajak restoran, pajak hiburan dan pajak reklame berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah kabupaten deli serdang tahun 2019-2022?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah kabupaten deli serdang tahun 2019-2022.
2. Untuk mengetahui pengaruh pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah kabupaten deli serdang tahun 2019-2022.
3. Untuk mengetahui pengaruh pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah kabupaten deli serdang tahun 2019-2022.
4. Untuk mengetahui pengaruh pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis

Sebagai langkah awal penambahan pengetahuan tentang pemerintah daerah terutama pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak reklame serta hubungannya dengan pendapatan asli daerah dan segala ruang lingkupnya dan juga sebagai aplikasi teori yang telah di dapatkan peneliti selama menempuh perkuliahan.

2. Manfaat Teoretis

Semoga penelitian ini bermanfaat dan menambah wawasan serta informasi mengenai pengaruh pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah serta sebagai bahan referensi bagi mahasiswa lain yang nantinya akan melakukan penelitian sejenis.

3. Manfaat Kebijakan

Sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi pemerintah Kabupaten Deli Serdang dalam mengimplementasi kebijakan pemungutan pajak daerah.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Stewardship Theory

Menurut Aziz (2021) *Stewardship theory* adalah situasi manajemen tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu, melainkan lebih tertuju pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Teori ini menggambarkan tentang adanya hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. Dalam hal ini pemerintah selaku steward sebagai pengelola sumber daya dan rakyat selaku principal sebagai pemilik sumber daya. Pemerintah akan berusaha semaksimal mungkin dalam menjalankan pemerintahan untuk mencapai tujuan pemerintah yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Teori stewardship dapat diterapkan pada penelitian akuntansi perpajakan. Akuntansi perpajakan sejak awal telah dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi hubungan antara pemerintah (*steward*) dan rakyat (*principal*). Hal ini menandakan bahwa stewardship theory sesuai apabila diterapkan pada sektor pajak, dimana dalam perpajakan terdapat kesepakatan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan kepercayaan untuk mencapai tujuan organisasi. Meskipun kepentingan antara pemerintah dan rakyat berbeda, namun sebagai steward, pemerintah tetap menjunjung tinggi nilai kebersamaan. Hal ini dikarenakan antara pemerintah dan rakyat memiliki tujuan yang sama yaitu mencapai kesejahteraan masyarakat (Aziz, 2021).

2.1.2 Pajak

1. Pengertian Pajak

Pajak menurut Undang-Undang No. 16 tahun 2009 merupakan oleh orang individu atau badan yang bertabiat memaksa bersumber pada Undang- Undang, dengan tidak memperoleh imbalan secara langsung serta digunakan buat keperluan negara untuk sebesar – besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Soemitro (2014:1) pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara bersumber pada Undang-Undang (yang bisa dipaksakan) dengan tidak menemukan jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung bisa ditunjukkan serta yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

2. Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2018), ada 2 (dua) fungsi pajak yaitu:

a. Fungsi Anggaran (Budgetair)

Fungsi yang paling utama dari pajak ialah dimana pajak digunakan selaku perlengkapan ataupun sumber dalam tingkatan pemasukan ataupun dana secara optimal ke kas negara, di Indonesia sendiri banyak bermacam tipe pajak yang hal itu telah diatur dalam konstitusi.

Contoh: penerimaan pajak sebagai salah satu sumber penerimaan APBN.

b. Fungsi Mengatur (Regular)

Disebut juga sebagai fungsi mengatur adalah salah satu fungsi pajak yang digunakan oleh pemerintah sebagai alat atau instrument guna mencapai tujuan yang diinginkan, atau tujuan lain yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat banyak. Pengenaan tarif pajak nol persen atas ekspor untuk mendorong peningkatan ekspor produk dalam negeri. Fungsi ini merupakan fungsi tambahan dikarenakan hal ini sebagai pelegkap dari fungsi pajak yang lain. Untuk mencapai tujuan tertentu, maka fungsi yang kedua ini sengaja diterapkan, untuk mengatur sehingga tercapai tujuan yang diinginkan.

2.1.3 Pajak daerah

1. Pengertian Pajak Daerah

Definisi pajak daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 Angka 10 adalah “Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Pajak daerah adalah pungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh wajib membayarnya dengan tidak mendapatkan prestasi kembali (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh wajib membayarnya dengan tidak mendapatkan prestasi kembali (kontraprestasi/balas jasa) secara

langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan.

2. Jenis Jenis Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah No. 28 tahun 2009, pajak daerah dibagi menjadi dua bagian yaitu :

- a. Pajak Provinsi terdiri dari : pajak kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air, pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB), pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah, dan pajak rokok.
- b. Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari : pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak parkir, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan atau perkotaan dan pajak hak atas tanah dan bangunan.

2.1.4 Pendapatan Asli Daerah

1. Pengertian Pendapatan asli Daerah

Menurut UU No. 23 Tahun 2014, pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Siregar (2015:31) dalam bukunya yang berjudul Akuntansi Sektor Publik, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh Pemerintah Daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah pada pasal 1 angka 18 dikatakan bahwa

Pendapatan Asli Daerah yang biasa disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah

Menurut Effendi dkk, (2018) sumber pendapatan asli daerah adalah:

a. Hasil pajak daerah, yang meliputi:

- 1) Pajak hotel
- 2) Pajak restoran
- 3) Pajak hiburan
- 4) Pajak reklame
- 5) Pajak penerangan jalan
- 6) Pajak pengambilan dan pengolahan galian golongan C
- 7) Pajak parkir

b. Hasil retribusi daerah

c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan

d. Lain-lain PAD yang sah.

3. Indikator Pendapatan Asli daerah

Menurut Dermawan (2018) bahwa untuk mendapatkan pendapatan asli daerah yang maksimal bisa dilihat dari realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah sudah optimal atau belum. Maka dari itu indikator realisasi pendapatan asli daerah yang digunakan dalam penelitian ini adalah realisasi penerimaan pajak daerah Kabupaten Deli Serdang tahun 2019-2021.

$$\text{PAD} = \text{Pajak Daerah} + \text{Retribusi Daerah} + \text{Hasil Pengelolaan Daerah yang Dipisahkan} + \text{Lain-lain PAD yang sah}$$

2.1.5 Pajak Restoran

1. Pengertian Pajak Restoran

Pajak restoran merupakan pungutan daerah atas pelayanan yang disediakan oleh restoran meliputi penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi ditempat pelayanan maupun di tempat lain. Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering (Prasetyaningtyas dan Ratnawati 2022).

Objek dan Subjek Pajak Restoran Sesuai dengan Pasal 37 ayat (1) dan (2) UU PDRD, yang menjadi objek pajak restoran ialah pelayanan yang disediakan oleh restoran dari pelayanan penjualan makanan/minuman yang dikonsumsi pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain (Lewasari, 2019).

Subjek pajak restoran ialah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada restoran/rumah makan, cafe, bar dan sejenisnya (Lewasari : 2019).

2. Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Restoran

Menurut Abuyami (2015:471) “Dasar pengenaan pajak restoran ialah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran (Pasal 39 UU No. 28 Tahun 2009)”. Sedangkan untuk tarif pajak restoran ditetapkan sebesar 10% (Abuyami,2015). Perhitungan pajak restoran ini yaitu besaran pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak.

3. Indikator Pajak Restoran

Menurut penelitian Hasanah (2019:60) restoran adalah suatu tempat atau bangunan yang di organisasi secara komersial, yang menyelenggarakan pelayanan dengan baik kepada semua tamunya baik berupa makanan maupun minuman. Maka dari itu indikator pajak restoran yang digunakan dalam penelitian ini adalah realisasi penerimaan pajak restoran Kabupaten Deli Serdang tahun 2019-2021.

$$\text{Pajak Restoran} = \frac{\text{Realisasi Pajak Restoran}}{\text{Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

2.1.6 Pajak Hiburan

1. Pengertian Pajak Hiburan

Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati

dengan dipungut bayaran. Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan, dimana hiburan didefinisikan sebagai semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan atau keramaian yang dinikmati dengandipungut bayaran (Sari dkk, 2022).

2. Objek dan Subjek Pajak Hiburan

Objek Pajak Hiburan sesuai Perda. No. 3 Tahun 2015 adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.

Hiburan sebagaimana dimaksud adalah:

- a. Tontonan film;
- b. Pegelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
- c. Konteks kecantikan;
- d. Pameran;
- e. Diskotik, karaoke, klab malam dan sejenisnya;
- f. Sirkus, akrobat, dan sulap;
- g. Permainan bilyar dan bowling;
- h. Pacuan kuda dan pacuan kendaraan bermotor;
- i. Permainan ketangkasan;
- j. Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (fitnes center);

Dikecualikan dari objek pajak hiburan adalah penyelenggaraan yang tidak dipungut bayaran pada acara pernikahan, upacara adat, kegiatan keagamaan, dan

pemeran buku. Berdasarkan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah No. 28 Tahun 2009 Pasal 45 menyatakan bahwa subjek pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan.

3. Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Hiburan.

Dasar pengenaan Pajak Hiburan sesuai Perda. No. 3 Tahun 2015 adalah :

a. Jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan.

b. Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada angka (1), termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan. Sesuai dengan Perda. No.3 Tahun 2015 Tentang Tarif Pajak Hiburan: Tarif pajak hiburan paling tinggi: Hiburan umum maksimal sebesar 35%, Hiburan khusus sebesar 75%, Hiburan rakyat/tradisional 10%. Berdasarkan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah No. 28 Tahun 2009 Pasal 45 menyatakan bahwa tarif pajak hiburan antara lain :

1) Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35% (tiga puluh lima persen).

a) Khusus untuk Hiburan berupa pagelaran busana, kontes kecantikan, diskotik, karaoke, klab malam, permainan ketangkasan, panti pijat, dan mandi uap/spa, tarif Pajak Hiburan dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen).

b) Khusus Hiburan kesenian rakyat/tradisional dikenakan tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).

c) Tarif Pajak Hiburan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

2) Besaran pokok pajak hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum perhitungan pajak hiburan adalah sebagai berikut:

Pajak Terutang = Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak

3. Indikator Pajak Hiburan

Lewasari (2019:37) menjelaskan bahwa pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan permainan atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Oleh sebab itu indikator pajak hiburan yang digunakan dalam penelitian ini adalah realisasi penerimaan pajak hiburan Kabupaten Deli Serdang tahun 2019-20121.

$$\text{Pajak Hiburan} = \frac{\text{Realisasi Pajak Hiburan} \times 100\%}{\text{Pendapatan Asli Daerah}}$$

2.1.7 Pajak Reklame

1. Pengertian Pajak Reklame

Pajak reklame secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame sendiri didefinisikan sebagai benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan,

mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dan/atau dinikmati oleh umum. Menurut Firdausy (2017:109) Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame, dimana reklame didefinisikan sebagai benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersil.

2. Objek dan Subjek Pajak Reklame

Menurut Rahmiyatun dkk, (2021), menyebutkan bahwa objek pajak reklame meliputi:

- a. Reklame papan/billboard/videotron/megatron
- b. Reklame peragaan
- c. Reklame kain
- d. Reklame film/slider
- e. Reklame stiker
- f. Reklame suara

Sedangkan yang bukan objek pajak reklame menurut Rahmiyatun dkk, (2021), adalah:

- a. “Penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya.

b. Label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya.

c. Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut.

d. Reklame yang dilakukan oleh pemerintah atau pemerintah daerah.”

Rahmiyatun dkk, (2021) juga menyatakan bahwa, “subjek dari pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame”.

Wajib pajak reklame meliputi :

a. Orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan reklame.

b. Orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame sendiri secara langsung, maka orang pribadi atau Badan tersebut yang disebut wajib pajak reklame.

c. Pihak ketiga menyelenggarakan reklame, maka pihak ketiga tersebut yang menjadi wajib pajak reklame.

3. Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Reklame

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah menetapkan pemungutan pajak reklame menerapkan sistem Official Assesment System, dimana Kepala Daerah yang menetapkan pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Tarif pajak reklame ditentukan

dari NSR (Nilai Sewa Reklame) dikalikan 25%. Besaran atau jumlah pajak reklame sangat tergantung pada faktor yang mempengaruhi tentang besaran nilai sewa reklame (NSR). Besaran NSR ditentukan oleh beberapa faktor berikut :

- a. Jenis reklame
 - b. Lokasi
 - c. Kategori kelas jalan
 - d. Jumlah reklame
 - e. Bahan yang digunakan
 - f. Ukuran
 - g. Jangka waktu pemasangan
 - h. Waktu pemasangan
4. Indikator Pajak Reklame

Menurut Safitri (2021:8) pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk bertujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan dinikmati oleh umum. Berdasarkan penjelasan dari peneliti tersebut, maka indikator penerimaan pajak reklame yang digunakan dalam penelitian ini adalah realisasi penerimaan pajak reklame Kabupaten Deli Serdang tahun 2019-2021.

$$\text{Pajak Reklame} = \frac{\text{Realisasi Pajak reklame}}{\text{Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

2.2 Peneliti Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Penelitian	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelittian
1.	Aris Triyono (2018)	Analisis Pengaruh Kontribusi Pajak Reklame dan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.	Pendapatan Asli Daerah (Y) Pajak Pajak Reklame (X_1) Pajak Hiburan (X_2)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah kabupaten indragiri hulu sangat kurang selama 5 tahun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah kabupaten indragiri hulu presentasenya hanya 0,36% dengan pencapaian rata-rata kontribusi 0,63%. Hasil penlitian menunjukkan bahwa pengaruh pajak reklame dan pajak hiburan terhadap PAD berdasarkan hasil hipotesis (H2,H2,H3), tidak signifikan terhadap PAD.
2.	Rofiqoh (2019)	Pengaruh Penerimaan Pajak Reklame dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli daerah di Kabupaten Pesawaran Perspektif Ekonomi Islam Periode 2012-2018	Pendapatan Asli Daerah (Y) Pajak Pajak Reklame (X_1) Pajak Restoran (X_2)	Berdasarkan hasil penelitian ini menyatakan bahwa berdasarkan uji parsial pajak reklame dan pajak restoran berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Hasil penelitian menunjukkan secara simultan bahwa adanya pengaruh positif, dikarenakan pajak reklame dan pajak restoran bersama-sama setiap tahunnya mengalami kenaikan dan pendapatan asli daerah kabupaten pesawaran setiap tahunnya meningkat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam ekonomi islam sistem pemungutan dalam penerimaan pajak di

				kabupaten pesawaran telah sesuai dengan prinsip pajak yang adil dalam islam.
3.	Nurul Lisa (2020)	Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Banda Aceh	Pendapatan Asli Daerah (Y) Pajak Hotel (X_1) Pajak restoran (X_2)	Hasil penelitian menunjukkan pajak restoran memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap PAD di Kota Banda Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua variabel bebas yaitu pajak hotel dan pajak restoran secara simultan berpengaruh terhadap variabel terikat yaitu PAD.
4.	Wahyu Suci Rizqi Damayanti (2020)	Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan Asli Daerah (Y) Pajak Hotel (X_1) Pajak Restoran (X_2) Pajak Hiburan (X_3) Pajak Penerangan Jalan (X_4)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pajak hotel tidak terbukti berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Pajak Restoran tidak terbukti berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Pajak hiburan tidak terbukti berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Pajak penerangan jalan terbukti berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.
5.	Zainul Fikri (2021)	Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan terhadap pendapatan Asli Daerah Kota Batu (studi kasus pada dinas pendapatan asli daerah kotabatu tahun 2012-2016)	Pendapatan Asli Daerah (Y) Pajak Hotel (X_1) Pajak Restoran (X_2) Pajak Hiburan (X_3)	Hasil penelitian menunjukkan Pajak Hotel memiliki pengaruh secara positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah kota batu pada tahun 2012-2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak restoran memiliki pengaruh secara positif dan signifikan terhadap pendapatn asli daerah kota batu tahun 2012-2016. Hasil penelitian menunjukkan pajak hiburan memiliki pengaruh secara positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah

				kota batu tahun 2012-2016,
--	--	--	--	----------------------------

Dari tabel 2.1 diatas terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian yang terdahulu yaitu :

Pertama dari Triyono (2018) melakukan penelitian dengan judul Analisis Pengaruh Kontribusi Pajak Reklame dan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu. Persamaan antara penelitian tersebut adalah menganalisis pengaruh pajak reklame dan pajak hiburan terhadap PAD. Perbedaan anatar penelitian tersebut adalah (1) tahun penelitian yaitu 2013-2017 (2) tidak menggunakan variabel pajak restoran dan juga tempat penelitian di Kabupaten Indragiri Hulu.

Kedua Hasanah (2019) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Penerimaan Pajak Reklame dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli daerah di Kabupaten Pesawaran Perspektif Ekonomi Islam Periode 2012-2018. Persamaan antara penelitian tersebut adalah menganalisis pengaruh pajak reklame dan pajak restoran terhadap PAD. Sedangkan perbedaannya adalah (1) jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian expalatori (2) tahun penelitian yaitu 2012-2018 (3) tidak menggunakan variabel pajak hiburan dan juga tempat penelitian di Kabupaten Pesawaran.

Ketiga Lisa (2020) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Banda Aceh. Persamaan antara penelitian tersebut adalah menganalisis pengaruh pajak restoran


terhadap PAD. Sedangkan perbedaannya adalah (1) tahun penelitian yaitu 2009 - 2018 (2) tidak menggunakan variabel pajak reklame dan pajak hiburan dan juga tempat penelitian di Kota Banda Aceh.

Keempat Damayanti (2020) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Persamaan antar penelitian tersebut adalah menganalisis pajak restoran dan pajak hiburan terhadap PAD. Sedangkan perbedaannya adalah (1) tahun penelitian yaitu 2014-2017 (2) tidak menggunakan variabel pajak reklame dan juga tempat penelitian di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah.

Kelima Fikri (2021) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan terhadap pendapatan Asli Daerah Kota Batu (studi kasus pada dinas pendapatan asli daerah kota batu tahun 2012-2016). Persamaan antar penelitian tersebut adalah menganalisis pajak restoran dan pajak hiburan terhadap PAD. Sedangkan perbedaannya adalah (1) tahun penelitian yaitu 2012-2016 (2) tidak menggunakan variabel pajak reklame dan juga tempat penelitian di Kota Batu.

2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual adalah kaitan atau hubungan antara konsep satu dengan konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka konsep didapatkan dari konsep ilmu/teori yang dipakai sebagai landasan penelitian (Setiadi, 2013). Kerangka konseptual menjadi pedoman di penelitian ini adalah menjadi sebagai berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

2.4 Hipotesis Penelitian

Definisi hipotesis menurut Sugiyono dalam bukunya Metode Penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D adalah merupakan suatu jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan (Sugiyono, 2017: 69).

2.4.1 Pengaruh Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan teori stewardship Menurut (Alexander, 2019) definisi pajak restoran adalah pajak atas pelayanan Restoran / Rumah Makan atas penyedia makanan dan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang termasuk juga rumahkaman Cafeteria, warung, kantin, bar dan sejenisnya yang termasuk jasa boga dan catering. Pajak restoran merupakan sumber penghasilan yang berpotensi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah yang harus dikelola secara maksimal. Semakin tinggi penerimaan penerimaan pajak restoran akan meningkatkan pendapatan asli daerah, hal ini didukung dengan penelitian yang

dilakukan oleh Lisa (2020) mempunyai hasil bahwa Pajak restoran memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Dari pernyataan tersebut, maka peneliti menarik kesimpulan bahwa hipotesis yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

H1 : Pajak restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Deli Serdang.

2.4.2 Pengaruh Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli daerah

Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan, dimana hiburan didefinisikan sebagai semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran (Firdausy, 2017 : 109).

Pajak hiburan merupakan sumber penghasilan yang berpotensi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah yang harus dikelola secara maksimal. Triyono (2018) menyatakan bahwa pajak hiburan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah, dimana pajak hiburan jika mengalamikenaikan maka akan menyebabkan peningkatan pada pendapatan asli daerah. Dari pernyataan tersebut, peneliti menarik kesimpulan hipotesis kedua pada penelitian ini, yaitu :

H2 : Pajak hiburan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten deli Serdang.

2.4.3 Pengaruh Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Menurut Firdausy (2017:109) pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame, dimana reklame didefinisikan sebagai benda, alat,

perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum. Pajak reklame dapat dikategorikan sebagai pajak daerah dan sumber penghasilan yang berpotensi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah yang harus dikelola secara maksimal. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Suryati (2022) yang menunjukkan bahwa pajak reklame berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Berdasarkan uraian di atas hipotesis yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

H3 : Pajak Hiburan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Deli serdang.

2.4.4 Pengaruh Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah

Pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak reklame merupakan jenis pajak daerah yang menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah, hal tersebut berpotensi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah yang harus dikelola secara maksimal, jika penerimaan pajak restoran, pajak hiburan dan pajak reklame meningkat maka pendapatan asli daerah juga akan meningkat. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Pradana & Nurdiwati (2018) dengan judul analisis pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, dan pajak penerangan jalan terhadap penerimaan pajak daerah kabupaten/kota di provinsi jawa timur yang menyatakan bahwa secara keseluruhan variabel-variabel

independen yang meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, dan Pajak Penerangan Jalan mempunyai pengaruh yang signifikan secara simultan terhadap Penerimaan Pajak Daerah. Berdasarkan uraian diatas hipotesis yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

H4 : Pajak restoran, pajak hiburan dan pajak reklame berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Deli Serdang.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Jenis penelitian ini adalah asosiatif kausal, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui sebab dan akibat antara dua variabel atau lebih, Sugiono (2017:65). Penelitian dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh pajak restoran, pajak hiburan dan pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah.

3.2 Objek dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Badan Pendapatan Asli Daerah (BAPENDA) yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman, Lubuk Pakam, Kode Pos 20514. Objek dalam penelitian ini adalah realisasi penerimaan pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame dan1 laporan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Deli Serdang. Sedangkan waktu pelaksanaan penelitian dilakukan mulai bulan Juni sampai dengan bulan September.

Tabel 3.1 Jadwal Penelitian

Kegiatan	Tahun 2022		Tahun 2023												
	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	
Pengajuan Judul															
Riset Awal															
Pembuatan Proposal															
Bimbingan Proposal															
Seminar Proposal															
Riset															
Bimbingan Skripsi															

	keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.		
Pajak Reklame (x3)	Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame sendiri didefinisikan sebagai benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dan/atau dinikmati oleh umum.	Pajak Reklame = Realisasi Pajak Reklame : PAD X 100	Skala Rasio

3.4 Populasi dan Sampel

3.4.1 Populasi

Menurut Sugiyono (2017:362), Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Penelitian populasi hanya dapat dilakukan bagi populasi terhingga dan subyeknya tidak terlalu banyak. Objek pada populasi diteliti, hasilnya dianalisis, disimpulkan dan kesimpulan itu berlaku untuk seluruh populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah laporan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah Kabupaten Deli Serdang tahun 2019-2022.

3.4.2 Sampel

Menurut Sugiyono (2017:361) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. Menurut (Sugiono 2018) teknik purposive sampling adalah pengambilan sampel dengan menggunakan beberapa pertimbangan tertentu sesuai beberapa pertimbangan sesuai dengan kriteria yang diinginkan untuk dapat menentukan jumlah sampel yang akan diteliti. Dengan demikian sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah realisasi penerimaan pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame Kabupaten Deli Serdang tahun 2019- 2022 dengan jumlah bulan sebanyak 48 bulan dari Januari 2019 sampai Desember 2022.

3.5 Metode Pengumpulan Data

3.5.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data kuantitatif. Menurut Sugiyono (2018:16) data kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan positivistic (data konkrit), data penelitian berupa angka-angka yang sebagai alat uji perhitungan, berkaitan dengan masalah yang diteliti untuk menghasilkan suatu kesimpulan.

3.5.2 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini yaitu data sekunder adalah data yang sudah ada atau data yang diperoleh secara tidak langsung yaitu melalui media perantara berupa Laporan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang tahun 2019-2021.

3.5.3 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi, yaitu mengumpulkan catatan-catatan/data-data yang diperlukan sesuai penelitian yang akan dilakukan dari dinas/kantor/instansi atau lembaga terkait. Laporan-laporan yang terkait dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) realisasi Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Reklame. Data sekunder tersebut diperoleh dari dokumen resmi yang dikeluarkan instansi yang terkait.

3.6 Metode Analisis Data

3.6.1 Statistik Deskriptif

Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu statistik deskriptif. Analisis statistik deskriptif merupakan teknik analisis data yang digunakan untuk menggambarkan atau meringkas data yang telah dikumpulkan sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, data yang dikumpulkan dan dianalisis dengan menggunakan rumus statistik deskriptif, dilakukan dengan cara mengumpulkan serta mengklarifikasi data yang relevan agar dapat diambil keputusan dari hasil yang diliti.

3.6.2 Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui data yang digunakan terdistribusi secara normal atau tidak, untuk melakukan uji normalitas dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu metode grafik, tingkat keruncingan dan

kemencengan data, dan uji statistik *Kolmogorov-Smirnov*. Dalam penelitian ini uji normalitas yang digunakan adalah metode statistik *One-SampleKolmogorov-Smirnov* dengan tingkat signifikansi (α) 0,05, yang memiliki kriteria pengujian jika nilai *asyp.sig (2-tailed)* $\geq 0,05$, maka data residual berdistribusi normal dan Jika nilai *asyp.sig (2-tailed)* $< 0,05$, maka data residual tidak berdistribusi normal (Gozhali, 2016, pp.30-32).

2. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi menurut (Ghozali, 2016, p. 107) digunakan untuk menguji regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya), model regresi yang baik adalah regresi yang terbebas dari autokorelasi. Uji autokorelasi yang digunakan adalah run test, Run test merupakan bagian dari statistik nonparametrik dapat pula digunakan untuk menguji apakah antar residual terdapat korelasi yang tinggi. Jika antar residual tidak terdapat hubungan korelasi maka dikatakan bahwa residual adalah acak atau random. Run test digunakan untuk melihat apakah data residual terjadi secara random atau tidak (sistematis). Run test dilakukan dengan membuat hipotesis dasar, yaitu:

- a. H_0 : residual (*res_1*) random (acak)
- b. H_a : residual (*res_1*) tidak random Autokorelasi

3. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas menurut (Ghozali, 2016, p. 103) bertujuan untuk menguji model regresi terdapat korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Penentu

terjadinya multikolinearitas adalah Jika nilai tolerance $\leq 0,1$ dan VIF ≥ 10 , maka terjadi multikolinearitas dan jika nilai tolerance $> 0,1$ dan VIF < 10 , maka tidak terjadi multikolinearitas.

4. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas menurut (Ghozali, 2016, p. 134) bertujuan menguji model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan berbeda disebut heteroskedastisitas dan model regresi yang baik tidak terjadi heteroskedastisitas. Dalam penelitian ini untuk menguji ada atau tidaknya heteroskedastisitas dengan melihat grafik scatterplot atau nilai prediksi variabel terikat yaitu SRESID dengan residual error yaitu ZPRED. Jika tidak ada pola tertentu dan menyebar diatas dan dibawah angka nol pada sumbu y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.6.3 Uji Linier Berganda

Uji regresi linier menurut (Ghozali, 2016, p. 93) berupa nilai suatu koefisien pada masing-masing variabel independen. Koefisien berdasarkan suatu persamaan yang memprediksi nilai variabel dependen. Analisis regresi linier berganda dalam penelitian ini menggunakan tingkat signifikansi 0,05. Berdasarkan (Ghozali, 2016, p. 94) model regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = \alpha + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + \varepsilon$$

Dimana:

Y : Pendapatan Asli Daerah

α : Konstanta

$b_{1,2,3}$: Koefisien Regresi

X_1 : Pajak Restoran

X_2 : Pajak Hiburan

X_3 : Pajak Reklame

ε : Standar Error

3.6.4 Uji Parsial (Uji t)

Uji parsial (Uji Statistik t) menurut (Ghozali, 2016, p. 97) menunjukkan seberapa besar pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen, uji statistik t ini juga digunakan untuk menguji hipotesis satu hingga hipotesis tiga pada penelitian ini dengan ketentuan Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ dan $sig \geq \alpha = 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak, variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, dan jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan $sig < \alpha = 0,05$ maka H_a diterima H_0 ditolak, variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Menentukan nilai t-tabel dilihat dari *Degree of Freedom* dengan rumus:

$$df = n - k$$

dimana n adalah jumlah sampel dan k adalah jumlah variabel baik bebas maupun variabel terikat.

3.6.5 Uji Simultan (Uji F)

Uji simultan (Uji F) menurut (Ghozali, 2016, p. 96) digunakan untuk melihat bagaimanakah pengaruh semua variabel bebasnya secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya. Uji f ini digunakan untuk mengetahui pengaruh keseluruhan variabel bebas yang digunakan secara simultan. Uji f ini menggunakan uji ANOVA dengan tingkat signifikan $F < \alpha$ ($\alpha = 0,05$), Jika tingkat signifikan $F > \alpha$, maka berarti berpengaruh variabel bebas (X) secara keseluruhan terhadap variabel terikat (Y) adalah tidak signifikan.

3.6.6 Uji Koefisien Determinasi (R²)

Analisis koefisien determinasi (Adjusted R Square) menurut (Ghozali, 2016, p. 95) digunakan untuk mengukur kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai koefisien determinasi yang rendah menunjukkan kemampuan variabel variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai koefisien determinasi yang mendekati satu menunjukkan variabel variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pajak Restoran tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai Pendapatan Asli Daerah untuk periode 2019 s/d 2022.
2. Pajak Hiburan tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai Pendapatan Asli Daerah untuk periode 2019 s/d 2022.
3. Pajak Reklame berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap nilai Pendapatan Asli Daerah untuk periode 2019 s/d 2022.
4. Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Reklame, secara simultan (bersama-sama) tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Deli Serdang Periode 2019 s/d 2022.

5.2 Saran

Adapun saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan untuk pemerintah menambah pengetahuan masyarakat akan pajak, perlu diadakan sosialisasi serta memberikan pelayanan prima, melakukan observasi lapangan, melakukan penagihan dalam peningkatan dan pembinaan terhadap para wajib pajaksupaya lebih baik dalam pelayanan maksimal dan secepat mungkin terhadap wajib pajak, dengan mengadakan yang berkesinambungan terhadap para wajib pajak.

2. Diharapkan untuk masyarakat sadar akan membayar pajak dan retribusi parkir agar membantu pemerintah dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah dengan baik.

3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan menambah variabel penelitian yang tidak diteliti dalam penelitian ini dengan harapan harapan menyempurnakan hasil dari penelitian ini seperti penerimaan pajak lainnya (pajak hotel, pajak parkir, pajak penerangan jalan) serta pendapatan denda pajak.



DAFTAR PUSTAKA

- Aziz, Rohman Abdul. 2021. Pengaruh Profesionalisme Pengelolaan Aset Desa, Pemberdayaan Masyarakat, Akuntabilitas Badan Usaha Milik Desa Terhadap Pendapatan Asli Desa (Studi empiris di Kecamatan Rawalo Tahun 2021). :1- 52
- Damayanti, Wahyu Suci Rizqi. 2020. "Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran,Pajak Hiburan Dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53 (9): 331-56.
- Dewanti, Aulia S. 2020. "Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2015- 2019." : 1–28.
- Dermawan, Wildan Dwi. 2017. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah (Studi Kasus di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat). *Jurnal Ilmiah Edukasi* Vol. 5 No.2 :153-156.
- Effendi, Aulia, Devianti, Dwi Risma, dan Diyanti Ferry. 2018. "Analisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Samarinda Priode 2014-2018". *E-Jurnal Akuntansi dan Bisnis*.
- Fikri, Zainul, dan Ronny Malavia Mardani. 2017. "Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Kota Batu Tahun 2012 – 2016)." *e- Jurnal Riset Manajemen Fakultas Ekonomi Unisma* 6(2): 84-98.
- Lewasari, Sulistiani. 2019. "Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran Dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2003-2017." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53(9): 1–96.
- Hasanah, Rofiqoh 2019. "Pengaruh Penerimaan Pajak Reklame dan Pajak Restoran


- Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pesawaran Perspektif Ekonomi Islam Periode 2012-2018." : 1-143.
- Lisa, Nurul. 2020. "Pengaruh Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Banda Aceh." Skripsi: 1-100.
- Mardiasmo. 2018. Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018. Yogyakarta.
- Pardede, Wahyudi. 2018. "Pengembangan Potensi Wisata Di Danau Linting Kecamatan Sinembah Tanjung Muda Kabupaten Deli Serdang." Universitas Negeri Medan.
- Prasetyaningtyas, Veronika Anggun, and Dyah Ratnawati. 2022. "Pengaruh Pajak Restoran, Pajak Hotel Dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten/Kota Di Surabaya, Sidoarjo, Malang Dan Batu Tahun 2011-2020." Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi) 6(2): 42–57.
- Rahmiyatun, Fitri, Ratiyah, Hartanti, and RM Tedy Aliudin. 2021. "Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta." Jurnal Ekobistek 10(2): 94–99.
- Resmi, Siti. 2018. Perpajakan: Teori dan Kasus, Edisi 7. Salemba Empat, Jakarta.
- Safitri, Inda Irmanda. 2021. "Analisis Terhadap Kontribusi Pajak Reklame, Pajak Hotel dan Pajak Restoran Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta." Jurnal Akuntansi dan Manajemen Vol. 18 No.01: 76-83.
- Sari, Afriliani Kartika, and Asrid Juniar. 2022. "Pengaruh Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Masa Pandemi Covid-19 Kota Banjarmasin." Jrup: Jurnal Referensi Dan Ulasan Perpajakan 3(1): 22–33.
- Siregar Baldric. 2015. Akuntansi Sektor Publik. Makasar : UPP AMP

YKPN. Sugiono. 2017, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. Bandung: ALFABETA,cv.

Triyono, Aris. 2018. "Analisis Pengaruh Kontribusi Pajak Reklame Dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu."

Jurnal Manajemen dan Bisnis 7(3): 63–75.

Yulia, Lis Anisa. 2020. "Pengaruh Pajak Hiburan dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada Bapenda Kota Bogor)." Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan Vol.8 No.3,2020. pg. 333-338.Gozali, Imam. 2016. Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23 (Edisi 8).Semarang : iversitas Diponegoro





LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Laporan Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, dan PAD

Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019 s/d 2022

Pajak Restoran 2019		Pajak Hiburan 2019	Pajak Reklame 2019	PAD 2019
Bulan	Total	Total	Total	
Jan	2.255.416.877,00	181.451.015,00	119.548.736,00	32.626.693.335,70
Feb	2.551.770.763,00	236.259.612,00	354.750.105,29	6.413.206.3168,49
Mar	2.389.716.945,00	176.467.202,00	209.422.611,00	97.376.904.714,99
Apr	2.447.563.507,65	157.613.182,00	811.813.120,00	144.234.676.580,14
May	2.353.643.087,80	219.070.346,00	510.698.092,00	184.134.471.568,74
Jun	2.040.960.334,00	334.808.659,00	134.002.624,00	217.888.346.594,14
Jul	2.760.799.582,00	731.700.841,00	434.945.801,00	291.515.354.638,00
Aug	2.482.177.586,00	439.592.109,00	608.430.314,00	448.763.740.566,95
Sep	2.502.307.150,34	374.479.610,00	707.955.509,00	502.533.325.414,29
Oct	2.789.184.643,94	354.550.139,00	745.196.388,00	549.325.608.804,23
Nov	3.207.495.376,52	390.131.294,00	1.035.402.687,00	602.503.053.310,75
Dec	3.005.166.730,88	385.948.626,00	872.865.914,00	652.563.113.786,79

Pajak Restoran 2020		Pajak Hiburan 2020	Pajak Reklame 2020	PAD 2020
Bulan	Total	Total	Total	
Jan	2958846341,60	498.170.320,00	218.487.738,00	35.623.212.026,65
Feb	2739571352,53	423.909.780,00	700.559.168,00	67.490.292.838,68
Mar	2053556656,00	302.358.250,00	299.353.718,00	115.661.736.222,18
Apr	922159877,00	158.654.339,00	368.340.707,00	155.201.239.560,68
May	217217643,00	1.885.800,00	867.378.307,00	182.899.146.861,14
Jun	1567969480,00	17.281.197,00	257.611.518,00	229.731.580.634,22
Jul	1021216591,00	10.883.050,00	721.732.329,00	347.231.492.851,09
Aug	793505772,00	6.168.794,00	97.339.561,00	387.983.056.689,04
Sep	1260951941,00	69.168.814,00	56.304.114,00	434.944.004.043,04
Oct	1182630852,00	77254176,00	461.982.117,00	471.453.767.677,04
Nov	1909859781,00	77778203,00	1.187.892.457,00	541.357.801.984,37
Dec	1863873793,00	85448244,00	1.645.002.435,00	596.307.190.298,77
Pajak Restoran 2021		Pajak Hiburan 2021	Pajak Reklame 2021	PAD 2021
Bulan	Total	Total	Total	
Jan	2336207302,00	87312750,00	1023179414,00	30395815374,00

Feb	1580391004,00	112734982,00	883993832,00	62459814566,00
Mar	1495679678,00	91384997,00	885604825,00	100237176070,00
Apr	1677126061,00	76705716,00	996205458,00	144913595203,00
May	1713292443,00	74621540,00	846613246,00	188733776270,00
Jun	1884785387,00	131373144,00	1197372888,00	244990716243,00
Jul	1707660524,00	134773324,00	591458607,00	307513213194,00
Aug	1345774810,00	55780108,00	205911164,00	446494506235,00
Sep	1628166136,00	71308321,00	1049328664,00	506804818031,00
Oct	1854472110,00	108854158,00	1420106964,00	550237158318,00
Nov	2227079750,00	286665752,00	922343020,00	620468175370,00
Dec	2241724070,00	220261815,00	974034367,00	672462837506,00

Pajak Restoran 2022		Pajak Hiburan 2022	Pajak Reklame 2022	PAD 2022
Bulan	Total	Total	Total	
Jan	2.840.745.707,00	4.34.454.120,00	332.738.666,00	32.146.866.970,00
Feb	3.011.219.022,00	4.325.76032,00	637.580.753,00	69.839.082.887,00
Mar	2.410.466.929,00	327.804.236,00	1.605.201.845,00	122.292.311.195,00
Apr	2.575.997.298,00	714.730.877,00	641.011.616,00	161.521.328.339,00
May	2.545.020.743,00	197.808.963,00	913.489.223,00	20.952.579.1992,00
Jun	3.313.197.435,00	881.276.214,00	957.621.171,00	281.814.785.726,52
Jul	3.272.906.932,00	689.064.650,00	948.243.188,00	376.285.331.829,52
Aug	3.101.459.781,00	582.303.766,00	1.021.913.765,00	548.941.284.402,52
Sep	3.180.905.622,00	463.644.570,00	878.347.413,00	599.821.385.958,92
Oct	2.869.446.379,00	496.916.181,00	523.875.096,00	655.621.994.103,96
Nov	3.353.262.695,00	586.410.024,00	1.547.499.336,00	707.288.333.690,26
Dec	3.138.078.243,00	424.255.841,00	1.276.120.234,00	771.170.171.550,26

Lampiran 2 Logaritme Natural

LN Pajak Restoran	LN Pajak Hiburan	LN Pajak Reklame	LN PAD
21,54	19,02	18,60	24,21
21,66	19,28	19,69	24,88
21,59	18,99	19,16	25,30
21,62	18,88	20,51	25,69
21,58	19,20	20,05	25,94
21,44	19,63	18,71	26,11
21,74	20,41	19,89	26,40
21,63	19,90	20,23	26,83
21,64	19,74	20,38	26,94
21,75	19,69	20,43	27,03
21,89	19,78	20,76	27,12
21,82	19,77	20,59	27,20
21,81	20,03	19,20	24,30
21,73	19,87	20,37	24,94
21,44	19,53	19,52	25,47
20,64	18,88	19,72	25,77
19,20	14,45	20,58	25,93
21,17	16,67	19,37	26,16
20,74	16,20	20,40	26,57
20,49	15,64	18,39	26,68
20,96	18,05	17,85	26,80
20,89	18,16	19,95	26,88
21,37	18,17	20,90	27,02
21,35	18,26	21,22	27,11
21,57	18,29	20,75	24,14
21,18	18,54	20,60	24,86
21,13	18,33	20,60	25,33
21,24	18,16	20,72	25,70
21,26	18,13	20,56	25,96
21,36	18,69	20,90	26,22
21,26	18,72	20,20	26,45
21,02	17,84	19,14	26,82
21,21	18,08	20,77	26,95
21,34	18,51	21,07	27,03
21,52	19,47	20,64	27,15

21,53	19,21	20,70	27,23
21,77	19,89	19,62	24,19
21,83	19,89	20,27	24,97
21,60	19,61	21,20	25,53
21,67	20,39	20,28	25,81
21,66	19,10	20,63	26,07
21,92	20,60	20,68	26,36
21,91	20,35	20,67	26,65
21,86	20,18	20,74	27,03
21,88	19,95	20,59	27,12
21,78	20,02	20,08	27,21
21,93	20,19	21,16	27,28
21,87	19,87	20,97	27,37

Lampiran 3 Hasil Uji Spss

1. Uji Statistik Deskriptif

Descriptives

[DataSet0]

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pajak Restoran	48	2.17E+10	3.35E+11	2.2205E+11	7.46746E+10
Pajak Hiburan	48	188580000.0	8.81E+10	2.7904E+10	2.19668E+10
Pajak Reklame	48	5630411400	1.65E+11	7.4389E+10	4.07122E+10
Pend Asli Daerah	48	3.04E+12	7.71E+13	3.2845E+13	2.23558E+13
Valid N (listwise)	48				

2. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		48
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0016276
	Std. Deviation	2.03561E+13
Most Extreme Differences	Absolute	.130
	Positive	.130
	Negative	-.112
Test Statistic		.130
Asymp. Sig. (2-tailed)		.062 ^c

a. Test distribution is Normal.
 b. Calculated from data.
 c. Lilliefors Significance Correction.

3. Uji Autokorelasi

→ NPar Tests

Runs Test

		Unstandardized Residual
Test Value ^a		3.41669E+11
Cases < Test Value		24
Cases >= Test Value		24
Total Cases		48
Number of Runs		10
Z		-4.231
Asymp. Sig. (2-tailed)		.733


a. Median

4. Uji Multikolinearitas

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Pajak Restoran	.308	3.250
	Pajak Hiburan	.323	3.101
	Pajak Reklame	.914	1.095

a. Dependent Variable: Pend Asli Daerah

5. Uji Heteroskedastisitas



6. Uji Regresi Linier Berganda dan Uji T

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	21,070	9,743		2,163	,036
	Pajak Restoran	-,099	,626	-,051	-,159	,875
	Pajak Hiburan	-,006	,237	-,008	-,026	,980
	Pajak Reklame	,364	,179	,300	2,028	,049

a. Dependent Variable: Pend Asli Daerah

7. Uji F

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	3,537	3	1,179	1,374	,263 ^b
	Residual	37,750	44	,858		
	Total	41,287	47			

a. Dependent Variable: Pend Asli Daerah

b. Predictors: (Constant), Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Restoran

8. Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,293 ^a	,086	,023	,92625

a. Predictors: (Constant), Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Restoran

b. Dependent Variable: Pend Asli Daerah

Lampiran 4 Surat Izin Riset


UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Kampus I : Jl. Kolan No. 1 Medan Estate Telp (061) 7366878, 7366168, 7364348, 7366781, Fax (061) 7366998
Kampus II : Jl. Sei Serayu No. 70A/Jl. Setia Budi No. 79B Medan Telp (061) 8225602, 8201994, Fax (061) 8226331
Email : univ.medanarea@uma.ac.id Website.uma.ac.id/ekonomi.uma.ac.id email fakultas.ekonomi@uma.ac.id

Nomor : 410 /FEB/01.1/ V / 2023
Lamp : -
Perihal : Izin Research / Survey 17 Mei 2023

Kepada Yth,
Kantor Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Deli Serdang

Dengan hormat,
Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Medan Area di Medan, mengharapkan bantuan saudara saudara, Bapak/Ibu kepada mahasiswa kami :

Nama : VIONA ADENITA
N P M : 198330109
Program Studi : Akuntansi
Judul : Pengaruh Pajak Restoran, Pajak Hiburan Dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2022

Untuk diberi izin mengambil data pada perusahaan yang sedang Bapak / Ibu Pimpin selama satu bulan. Hal ini dibutuhkan sehubungan dengan tugasnya menyusun Skripsi sebagai salah suatu syarat untuk menyelesaikan studi pada Perguruan Tinggi dengan memenuhi ketentuan dan peraturan administrasi di Instansi / Perusahaan Bapak/Ibu.

Dapat kami beritahukan bahwa Research ini dipergunakan hanya untuk kepentingan ilmiah semata-mata. Kami mohon kiranya diberikan kemudahan dalam pengambilan data yang diperlukan, serta memberikan surat keterangan yang menyatakan telah selesai melakukan penelitian.

Demikian kami sampaikan atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

SURAT. MASUK	
NOMOR AGENDA	ASOR 261
TANGGAL	7-6-2023
PETUGAS	

Wakil Dekan Bidang
Pendidikan, Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat

Sari Nurullina R, SE, Ak, M.Acc

Tembusan :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik
2. Kepala LPPM
3. Mahasiswa ybs
4. Pertiagal

Lampiran 5 Surat Selesai Riset


PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
BADAN PENDAPATAN DAERAH
JL. JENDERAL SUDIRMAN NO.2 LUBUK PAKAM - 20512
TEL/FAX (061) - 7955788
E-mail : bapenda@deliserdangkab.go.id

Lubuk Pakam, 15 Agustus 2023

Nomor : 870 / 4320 / 2023
Lamp : -
Sifat :
Hal : Selesai Riset

Kepada :
Yth. Dekan Fakultas Ekonomi
dan Bisnis
Universitas Medan Area
di –
Tempat

Sehubungan dengan surat kami Nomor : 870/4104/2023 Tanggal 12 Juni 2023, perihal Selesai Riset, di Informasikan kepada Saudara bahwa Mahasiswi, atas nama :

Nama : Viona Adenita
Nim : 198330109
Program Studi : Akuntansi
Judul : Pengaruh Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019 – 2022

Telah selesai melaksanakan riset pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang.

Demikian di sampaikan untuk di maklumi.

**An. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN DELI SERDANG**
SEKRETARIS

HENDRA NAWAN, AM, SH, MH
PENATA TKJ
NIP: 19791205 201101 1 006

CS Dipindai dengan CamScanner